

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 65/PID.B/2021/PN.SELONG  
TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN**



Oleh :

**GIANDIKA BRILIAN**

**2019F1A037**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**MATARAM**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 65/PID.B/2021/PN.SELONG  
TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

Oleh :

**GIANDIA BRILIAN**  
2019F1A037


Menyetujui :

**Pembimbing I**



**SAHRUL, S.H., MH**  
NIDN:0831128107

**Pembimbing II**



**M. TAUFIK RACHMAN, S.H., MH**  
NIDN:0825078701



**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI  
PADA HARI KAMIS, 18 JANUARI 2024**

Oleh

**DEWAN PENGUJI :**

**Ketua,**  
**FAHRURROZI, SH., M.H**  
**NIDN.0817079001**

(.....)

**Anggota I**  
**SAHRUL, SH., M.H**  
**NIDN.0831128107**

(.....)

**Anggota II**  
**M.TAUFIK RACMAN, SH., M.H**  
**NIDN.0825078701**

(.....)

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H.,LLM**  
**NIDN.0822098301**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. **“TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 65/PID.B/2021/PN.SELONG TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN”** ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku diprogram Studi Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain,maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di program Studi Hukum,Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 18 januari 2024

Yang membuat pernyataan,



GIANDIKA BRILIAN  
2019F1A037





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIANDIKA BRILIAN  
NIM : 2019F1A037  
Tempat/Tgl Lahir : MONTONG BETOK, 11-02-2001  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 085.339900077  
Email : giandika.brilian@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 65/PID.B/2021/PN SELONG  
TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13-MARET-2024

Penulis



GIANDIKA BRILIAN  
NIM. 2019F1A037

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

my Iskandar, S.Sos., M.A. wly  
NIDN. 0802048904





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIANDIKA BRILIAN  
NIM : 2019F1A037  
Tempat/Tgl Lahir : MONTONG BETOK, 11-02-2001  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085339900077 / giandika.brilian@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

.....  
TINGJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 65.PID.B/2021/PN.SELONG  
TENTANG TINDAK PIDANA PERZIMAN  
.....

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13-MARET-2024  
Penulis



GIANDIKA BRILIAN  
NIM. 2019F1A037

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

**IT'S NICE TO BE INPORTANT, BUT IT'S MORE IMPORTANT TO BE NICE**

**“MEMANG MENYENANGKAN JADI ORANG PENTING, TAPI LEBIH  
PENTING MENJADI ORANG BAIK”**

**~JOHN TEMPLETON~**

**MENS SANA IN CORPORE SANO**

**“DI DALAM TUBUH YANG SEHAT TERDAPAT JIWA YANG KUAT”**

**~JUVENAL~**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul "**TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 65/PID.B/2021/PN.SELONG TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN**".Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak,melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc.Prof.Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr.Usman Munir, S.H.,M.H., selaku wakil dekan satu fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi
6. Bapak FAhrurozi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji



7. Bapak Sahrul, S.H.,M.H., selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberi nasehat, masukan, saran, motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak M.Taufik Rachman, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberi nasehat, masukan, saran, motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram,serta segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah melayani pengurusan administrasi selama penulisan menimba ilmu disini.
10. Bapak Sutarman, S.H dan Ibu Suhar Tini selaku kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung baik secara moril maupun materil serta keluarga yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu,penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pembaca demi kesempurnaan skripsi ini,akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya bagi semua pihak yang memerlukannya.Terima Kasih

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 65/PID.B/2021/PN.SELONG TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perjudian, dengan fokus pada studi kasus Nomor 65 PID.B/2021/PN.SELONG. Dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penelitian ini membahas dalil dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam kerangka ruang lingkup penelitian, peneliti membatasi analisis pada peran hukum adat, dampak sosial dan ekonomi, dan pertimbangan hak asasi manusia dalam penanganan kasus perjudian. Melalui metode studi kasus dan analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi kasus perjudian di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, yang melibatkan dua terdakwa dan beberapa saksi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tindakan perjudian tersebut tidak memiliki izin resmi, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Penahanan terdakwa, proses persidangan, dan tuntutan pidana menjadi fokus analisis, sementara pendekatan restoratif juga dinilai. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik dan pencegahan perjudian melalui program edukasi dan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah. Implikasi lebih lanjut terhadap masyarakat dan evaluasi terhadap proses hukum juga diperincikan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait isu ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas hukum perjudian di Indonesia dan mengusulkan solusi untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

**Kata kunci : Tindak Pidana Perjudian, Hak Asasi Manusia, Pendekatan Restoratif**



**ABSTRACT****JURIDICAL REVIEW OF CASE NUMBER 65/PID.B/2021/PN.SELONG  
REGARDING GAMBLING CRIMES**

*This study aims to analyze the juridical review of gambling crimes, focusing on the case study Number 65 PID.B/2021/PN.SELONG. Based on the provisions of Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), this research discusses the indictment arguments and demands of the public prosecutor as well as the legal considerations of the judge in delivering a verdict against the defendant. Within the scope of the research framework, the researcher limits the analysis to the role of customary law, social and economic impacts, and considerations of human rights in handling gambling cases. Through case study method and document analysis, this research explores a gambling case in Kampung Banjar Barat, Labuhan Lombok Village, East Lombok Regency, involving two defendants and several witnesses. The research findings reveal that the gambling activities were conducted without official permission, violating Article 303 paragraph (1) sub-paragraph 2 of the Indonesian Criminal Code, and had negative impacts on the community. Defendant's detention, trial process, and criminal charges become the focus of analysis, while restorative approaches are also evaluated. The conclusion of this research emphasizes the necessity of a holistic approach and prevention of gambling through education programs and cooperation with non-governmental organizations. Further implications on society and evaluation of legal processes are also elaborated to provide a profound understanding of this issue. Thus, this research contributes to understanding the complexity of gambling law in Indonesia and proposes solutions to maintain justice and order in society.*

**Keywords:** *Gambling Crimes, Human Rights, Restorative Approaches*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan.....	10
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan .....	10
2. Jenis-Jenis Pidana Menurut Pasal 10 KUHP .....	11
3. Teori-Teori Pemidanaan .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak pidana .....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17



3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	24
3. Faktor- Faktor Tindak Pidana Perjudian.....	25
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian .....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	29
1. Pengertian Putusan Hakim.....	29
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	30
3. Asas-Asas Putusan Hakim.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Metode Pendekatan.....	33
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	34
D. Teknik Dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
C. Analisis Bahan Hukum.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Dalil Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara NOMOR 65/PID.B/2021/PN.SELONG .....	36
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Dalam Memutuskan Perkara NOMOR 65/PID.B/2021/PN.SELONG.....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Konsekuensinya, kedudukan hukum harus mendominasi segala aspek kehidupan, dan setiap individu serta tindakannya harus tunduk pada aturan hukum tanpa pengecualian. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia diharapkan mampu menjaga supremasi hukum sebagai fondasi bagi pembangunan dan penegakan keadilan di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum menjadi landasan fundamental dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam tatanan sosial maupun pemerintahan. Selain itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, yang memastikan bahwa masyarakat mematuhi norma-norma perilaku yang diakui secara luas. Fungsi hukum lebih dari sekadar memelihara norma-norma masyarakat dan praktik-praktik yang diterima. Ia juga mempunyai kapasitas untuk membawa perubahan transformatif dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan cyber crime*, kencana Pernada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal.43



Kriminalitas, sebagai permasalahan sosial, semakin merajalela dalam kehidupan bermasyarakat. Peningkatan tingkat kriminalitas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pembangunan dan pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu sebagai respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.<sup>2</sup>

Kondifikasi unifikasi berbagai bidang hukum serta penyusunan perundang-undangan baru menjadi suatu kebutuhan mendesak. Perkembangan zaman menyebabkan banyak undang-undang yang ketinggalan dan tidak mampu mengikuti perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, perundang-undangan baru diharapkan dapat membangun kesadaran dan pandangan masyarakat terhadap perilaku hukum, mengakomodasi perubahan sosial, dan menjaga relevansi norma hukum dengan perkembangan masyarakat.

Peran hukum adalah menyelaraskan dan menyinkronkan berbagai kepentingan individu dalam masyarakat. Kepentingan bersama diharapkan selaras secara harmonis, menghindari potensi konflik. Untuk mencapai tujuan ini, dimungkinkan untuk mencapainya dengan memberlakukan pembatasan dan menjaga kepentingan-kepentingan tersebut. Meskipun terdapat kerangka hukum komprehensif yang mengatur perilaku dan tindakan, aktivitas kriminal, seperti perjudian, masih banyak terjadi di negara kita. Sepanjang peradaban manusia, perjudian telah menjadi aktivitas umum sejak zaman kuno. Menurut *Encyclopedia Britanica*, perjudian telah diamati sepanjang sejarah di berbagai budaya. Misalnya saja suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia, dan suku Indian di Amerika yang diketahui

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009). Hlm. 170

gemar bermain dadu. Perjudian telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Permainan judi dengan berbagai jenis dan teknik sederhana telah memberikan kontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan perjudian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Perjudian bertentangan dengan norma agama, moral, dan hukum. Biasanya, perjudian melibatkan pemain memasang taruhan pada opsi berbeda, dengan hanya satu opsi yang benar dan menentukan pemenangnya. Pemain yang kalah akan mentransfer taruhannya kepada pemenang. Sebelum dimulainya pertandingan, peraturan dan jumlah taruhan ditetapkan. Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan karena terlatih dan lebih mahir.<sup>3</sup>

Semua taruhan pada hasil kompetisi atau permainan yang tidak melibatkan peserta, serta jenis taruhan lainnya, tercakup. Menurut definisi kamus *Webster*, perjudian digambarkan sebagai upaya yang berpotensi membahayakan. Resiko adalah potensi terjadinya kerugian. Menurut Robert Carson dan James Butcher dalam bukunya *Abnormal Psychology and Modern Life*, perjudian adalah tindakan memasang taruhan pada suatu permainan atau acara dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dan keuntungan finansial yang signifikan.

Berbagai barang yang bernilai signifikan dalam suatu komunitas mungkin termasuk uang, barang berharga, dan makanan. Salah satu masalah yang terkait dengan perjudian adalah berkembangnya kecanduan, yang menyebabkan individu berjuang untuk menghentikan kebiasaan berjudi mereka dan pada akhirnya mengalami kerugian finansial dan harta benda yang signifikan. Terbukti bahwa

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 121-122.

perjudian tidak hanya merugikan individu tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Selain merugikan individu, hal ini juga dapat berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan. Selain kerugian finansial, dampak negatif perjudian juga berdampak pada kesehatan mental dan fisik, yang berpotensi menyebabkan individu menjadi lesu dan, dalam kasus ekstrim, melakukan aktivitas kriminal seperti pencurian, korupsi, dan bahkan pembunuhan.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus perjudian terjadi di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dua terdakwa berinisial HW dan SP, bersama saksi berinisial A, RH, dan RJA, terlibat dalam permainan judi kartu remi jenis FU. Informasi tentang kegiatan tersebut sampai kepada polisi, yang kemudian melakukan kros cek.

Setelah mendapat laporan dari seseorang berinisial IA bersama anggota polisi, melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Mereka tiba di lokasi kejadian dan menemukan para terdakwa serta saksi sedang duduk melingkar di teras rumah milik saksi H. Permainan judi kartu remi jenis FU tersebut dilakukan di dekat jalan yang bisa dilewati dan terlihat oleh orang-orang yang melintas.

Para pemain judi tersebut, termasuk terdakwa dan saksi, diamankan oleh polisi beserta barang bukti. Barang bukti yang diamankan meliputi 2 set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Proses permainan judi kartu remi jenis FU melibatkan pengumpulan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) di tengah arena. Salah satu pemain kemudian mengocok kartu remi tersebut, membagikannya kepada para pemain, dan sisa kartu ditaruh di tengah arena.

---

<sup>4</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 1-19.



Permainan berlanjut dengan pemain mengambil dan membuang kartu secara berurutan, dengan tujuan menyusun kartu menjadi kombinasi tertentu seperti FU atau Konvoi. Pemain yang berhasil menyusun kartu dengan urutan yang benar dianggap sebagai pemenang dan berhak memenangkan uang yang terkumpul di tengah arena.

Penting untuk dicatat bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang. Tindakan ini melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang perjudian.

Selanjutnya, setelah penangkapan pada tanggal 29 Maret 2021, Terdakwa ditahan oleh penyidik pada tanggal 30 Maret 2021. Penahanan ini kemudian diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 15 April 2021, dan terus berlanjut hingga tanggal 28 Mei 2021. Terdakwa kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2021 hingga tanggal 12 Juni 2021. Penahanan ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Juni 2021, dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Juni 2021 hingga tanggal 4 September 2021.

Dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan proses berlanjut dengan pembacaan surat-surat berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan memeriksa barang bukti. Pada akhirnya, Penuntut Umum mengajukan tuntutan, menuntut agar majelis hakim menyatakan Terdakwa bersalah, menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan, menyita barang bukti, dan menetapkan

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) Pada pembelaan, terdakwa menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai tindak pidana perjudian. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh tentang kasus perjudian judul “TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 65/PID.B/2021/PN.SELONG TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dalil dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara Nomor 65/PID.B/2021/PN.SELONG)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara (Nomor 65/PID.B/2021/PN.SELONG)

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui dalil dakwaan dalam perkara (Nomor 65/PID.B2021/PN.SELONG)
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara (Nomor 65/PID.B2021/PN.SELONG)

---

<sup>5</sup> Putusan nomor 65/PID.B/2021/PN.SELONG

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

### a. Praktis

Dalam adanya penelitian secara peraktis ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai tindak pidana dibidang perjudian dan dapat bermanfaat bagi peraktisi hukum,akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yg berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

### b. Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam hukum pidana perjudian dan dapat digunakan sebagai dasar acuan teoritis dalam membahas dan mempelajari perjudian

### c. Akademis

Sebagai syarat untuk menempuh jenjang S1 Ilmu Hukum

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan penelitian ini, dan untuk membatasi agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka penyusun perlu membatasi ruang lingkup kajian penelitian. Adapun kajian dari penelitian ini adalah di khususkan dan dititk beratkan pada bagaimana pengadilan negeri selong menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 65/PID.B/2021/PN.SELONG.



### E. Orisinalitas Penelitian

NO	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	FEDO LEORA AGUSTA(penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan kendalanya dipolsek belintang II)	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dipolsek belintang II 2. Apa yang menjadi kendala dalam peruses pemberantasan perjudian dikabupaten polsek belintang II?	Dalam segi perbedaan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris.
2.	ZULFADLI (Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian diwilayah hukum polsek turikale kabupaten maros)	1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian dikecamatan turikale kabupaten maros? 2. Upaya apa yang dilakukan kepolisian polsek turikale kabupaten maros dalam penanggulangan tindak pidana perjudian?	Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris.

3.	<p>MULIADI IRWAN (PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN, Studi kasus diwilayah polsek bajeng kabupaten gowa tahun 2014- 2016)</p>	<p>1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diwilayah kecamatan bajeng.</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah kecamatan bajeng.</p>	<p>Dalam segi perbedaan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris.</p>
----	--	---	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Ketentuan pidana merupakan komponen penting dalam undang-undang lembaga pemasyarakatan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti jenis pidana, batasan penjatuhan pidana, cara menjatuhkan pidana, dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan, penambahan, dan pengecualian hukuman pidana. Selain itu, hukum pemasyarakatan juga memuat sistem tindakan yang disebut dengan *maatregel stelsel*. Untuk menegakkan dan menjaga keutuhan negara, diberikan kewenangan untuk menegakkan sanksi pidana dan melaksanakan tindakan untuk mencegah pelanggaran kepentingan hukum. Langkah-langkah ini diberlakukan dengan cara menjamin kepatuhan dan menjaga ketertiban.<sup>6</sup>

Kejahatan dapat dipahami sebagai penderitaan yang disengaja oleh negara terhadap individu atau kelompok, sebagai akibat dari melakukan tindakan yang dianggap ilegal menurut hukum pidana.<sup>7</sup> Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, 2007 Jakarta. Hal. 23.

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, 2020, Tangerang Selatan. Hal. 10.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal.12



Selanjutnya penerapan pemidanaan meluas hingga sistem sanksi dalam hukum pidana. Jika kita mengambil penafsiran luas mengenai sistem hukuman, fokus bahasannya berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi. Munculnya sistem pidana dan sistem sanksi telah mendapat pengakuan global sejak lahirnya konsep individualisme pidana, yang merupakan ciri khas aliran hukum pidana modern dan neo-klasik.<sup>9</sup>

## **2. Jenis- Jenis Pidana Menurut Pasal 10 KUHP**

Dalam pasal 10 KUHP telah tercantum bahwa ada beberapa jenis pidana yang ada di dalamnya antara lain adalah.

### **a. Pidana Pokok**

#### **1) Pidana mati**

Menurut Pasal 69 dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang paling berat. Penerapannya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, hak yang diyakini hanya ada di tangan Tuhan. Tidak mengherankan jika terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman mati sepanjang sejarah, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan perspektif.<sup>10</sup>

#### **2) Pidana Penjara**

Pasal 10 KUHP menguraikan dua bentuk hukuman yang berbeda untuk pembatasan kebebasan bergerak: penjara dan penahanan. Kedua jenis hukuman tersebut, yaitu dengan mengurung terpidana di lembaga pemasyarakatan dan menerapkan peraturan disiplin yang ketat, memiliki ciri yang sama yaitu membatasi kebebasan bergerak.

---

<sup>9</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta. Hal. 55.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 29, 32.

### 3) Pidana kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak

b) Identifikasi maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, dan tidak termasuk minimum khusus. Biasanya hukuman penjara maksimum adalah 15 tahun, namun dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang hingga maksimum 20 tahun. Sedangkan hukuman penjara minimal 1 tahun, namun dapat diperpanjang paling lama 1 tahun 4 bulan. Standar durasi hukuman penjara setara dengan satu hari. Setiap rumusan suatu tindak pidana tertentu menentukan batas maksimum tertentu, yang berbeda-beda tergantung pada berat ringannya perbuatan tersebut.

### 4) Pidana denda

Berbagai pelanggaran (Buku III) dapat mengakibatkan denda, baik sebagai pengganti hukuman penjara atau sebagai hukuman independen. Dalam kasus kejahatan ringan dan kejahatan culpa, denda seringkali digunakan sebagai pengganti hukuman penjara.<sup>11</sup>

### 5) Pidana tutupan

Pencantuman tindak pidana menutup-nutupi dalam Pasal 10 KUHP dimungkinkan oleh UU No. 20 Tahun 1946. Menurut Pasal 2 ayat (1) ketentuan ini memperbolehkan hakim menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana tetapi dilatarbelakangi oleh niat yang baik dan terancam pidana penjara. Menurut ayat (2), hukuman tertutup tidak

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 40

dapat dijatuhkan jika hakim menganggap hukuman penjara lebih tepat karena sifat perbuatannya, cara yang digunakan, atau akibat yang ditimbulkannya.

## b) Pidana tambahan

### 1) Pencabutan hak-hak tertentu:

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak dapat dicabut tersebut adalah:<sup>12</sup>

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.<sup>13</sup>

### 2) Perampasan barang-barang tertentu

Perbuatan penyitaan barang secara hukum hanya diperbolehkan terhadap jenis barang tertentu, dan tidak seluruh barang pada umumnya. Penyitaan seluruh kekayaan tidak diakui oleh hukum. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:<sup>14</sup>

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal.44

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 49.



b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>15</sup>

### 3) Pidana pengumuman putusan hakim

Mengumumkan putusan hakim sebagai suatu tindak pidana hanya berlaku dalam hal-hal yang telah ditetapkan secara hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 405. Undang-undang mewajibkan hakim mengumumkan putusannya di sidang pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat umum (Pasal 195 KUHP, dahulu Pasal 317 HIR). Jika tidak, maka keputusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, keputusan hakim tidak boleh dianggap sebagai suatu kejahatan. Pengumuman putusan hakim merupakan tambahan publikasi putusan pidana seseorang dari pengadilan pidana.<sup>16</sup>

### 3. Teori-Teori Pemidanaan

Ada 3 Teori yang terdapat dalam Pemidanaan yaitu:

a) Teori Absolut, dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Hal ini menjadi landasan rasionalisasi pemberian hukuman, dalam bentuk penderitaan, terhadap individu yang melakukan kejahatan. Negara mempunyai kewenangan untuk menerapkan hukuman pidana ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan tindakan seperti penyerangan dan pemerkosaan, yang melanggar hak dan kesejahteraan individu, komunitas, atau negara..<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal.53

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal.157

- b) Teori Relatif atau Tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>18</sup>
- b) Teori gabungan, Kejahatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip diskusi dan pembelaan ketertiban masyarakat. Kedua alasan inilah yang menjadi landasan penjatuhan pidana. Teori ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama.
- d) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, sekaligus menekankan perlunya memastikan bahwa pembalasan tetap berada dalam batas-batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Sebuah teori yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial, sekaligus mempertimbangkan perlunya memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan. (Schravendijk, 1955:218).<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Konsep tindak pidana berasal dari sistem hukum Belanda, khususnya dari istilah "*strafbaar feit*". Meskipun *strafbaar feit* disebutkan dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada definisi resmi yang diberikan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berupaya keras untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal.161

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal.166

menjelaskan definisi dan substansi istilah ini. Sayangnya, konsensus saat ini masih kurang.<sup>20</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan pidana kita, istilah yang digunakan untuk menerjemahkan “*strafbaar feit*” adalah tindak pidana. Istilah-istilah ini dikenal luas dan dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang ada. Mayoritas peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “perbuatan” untuk merujuk pada tindak pidana, terlihat pada berbagai undang-undang seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 19/2002), Undang-undang Nomor 11/PNPS/1936 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Tindakan Subversi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Wirjono Prodjodikoro adalah salah satu ahli hukum yang memanfaatkan istilah khusus ini.

- a) *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. van schravendjik dalam buku pelajaran tentang *Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin, dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentukan Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- b) *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum*

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hal. 67



*Pidana* I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Pernyataan*. Walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- c) *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. Tirtamidjaja.
- d) *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga dengan Schravendjik dalam bukunya *Buku pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- e) *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
- f) *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*. Nyatalah kini setidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda).
- g) *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>21</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 121

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel dlicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan waktu dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terjadi segera dan tindak pidana yang terjadi dalam jangka waktu lama atau berlangsung lama/terus menerus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dari segi hukum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana komunia yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana propria yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang mempunyai sifat-sifat pribadi tertentu. Cara lain untuk mengklasifikasikan tindak pidana didasarkan pada apakah suatu pengaduan diperlukan untuk penuntutan. Tindak pidana biasa tidak memerlukan pengaduan, sedangkan tindak pidana pengaduan memerlukannya. Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan berat ringannya hukuman yang ditanggungnya. Tindak pidana pokok

mempunyai pidana yang baku, tindak pidana berat mempunyai pidana yang lebih berat, dan tindak pidana ringan mempunyai pidana yang lebih ringan.

- h. Berdasarkan berbagai kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dapat mencakup berbagai macam delik, antara lain kejahatan terhadap nyawa dan badan, kejahatan terhadap harta benda, pemalsuan, pencemaran nama baik, kesusilaan, dan lain-lain.
- i. Dengan mempertimbangkan frekuensi tindak pidana yang dilarang, kita dapat membedakan antara tindak pidana tunggal dan serangkaian tindak pidana.<sup>22</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada dua cara pandang yang dapat membedakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu cara pandang teoritis dan cara pandang hukum. Perspektif teoretis berasal dari wawasan para ahli hukum, yang terlihat dari bahasa yang digunakan secara tepat dan ilmiah. Lebih lanjut, perspektif hukum menyangkut proses penerjemahan tindak pidana yang sebenarnya menjadi suatu delik tertentu dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

#### a) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengupas berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang mempunyai pandangan berbeda, antara lain dualisme dan monoisme. Dalam mengkaji tindak pidana, penting untuk mempertimbangkan cara rumusan tindak pidana tersebut. Contoh tindak pidana diambil dari karya-karya berbagai ahli teori, antara lain Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendjik

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

---

<sup>22</sup>*Ibid*Hal.129



- 1) perbuatan;
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>23</sup>

Peraturan hukum hanya dapat melarang perbuatan manusia. Fokus utama dari kata majemuk “tindak pidana” terletak pada perbuatan itu sendiri, tanpa terlepas dari individu yang terlibat. Contoh ancaman dengan tindak pidana menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak serta merta harus mengakibatkan hukuman. Konsep ancaman pidana mempunyai penafsiran yang luas, yang menunjukkan penjatuhan pidana dalam banyak kasus. Penentuan bersalah atau tidaknya seseorang terhadap suatu tindak pidana berbeda dengan pengertian tindak pidana.

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- 1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) diadakan tindak penghukuman

Berdasarkan unsur ketiga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang konsisten antara perbuatan yang dilarang dengan hukuman yang menyusulnya. Hal ini berbeda dengan pandangan Moeljatno yang mengandung arti bahwa suatu pidana yang diancam dengan pidana belum tentu berakibat pidana.

Meskipun secara umum dapat diasumsikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum secara otomatis merupakan suatu kejahatan, penting untuk dicatat bahwa adanya kondisi subjektif tertentu diperlukan agar suatu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 79

kejahatan dapat dijatuhkan secara hukum kepada seseorang. Unsur-unsur ini tidak memberikan indikasi apa pun mengenai kondisi ini.<sup>24</sup>

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) kelakuan manusia;
- 2) diancam dengan pidana;
- 3) dalam perturan perundang-undangan

Terlihat jelas bahwa ketiga batasan penganut dualisme tersebut mempunyai unsur yang sama. Hal ini mencakup pengakuan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang, ditetapkan oleh undang-undang, dan dapat diancam hukuman bagi yang melakukannya. Berdasarkan bukti yang ada, jelas bahwa unsur-unsur ini hanya terfokus pada tindakan pembuatnya, bukan pada pembuatnya sendiri atau potensi hukumannya.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan perspektif pendukung monoisme, perspektif ini menunjukkan perbedaan. Penulis hanya berfokus pada dua rumusan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Jonkers dan Sechravendijk.

Menurut Jonkers yang menganut paham monoisme, unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) perbuatan (yang);
- 2) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) dipertanggung jawabkan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 80

Sementara itu, Schravendjik dalam batasan yang dibuatnya secara Panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) kelakuan (orang yang);
- 2) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) diancam dengan hukuman;
- 4) dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) dipersalahkan/kesalahan.<sup>25</sup>

Meskipun ketiga rumusan yang disebutkan mungkin tampak berbeda dalam rinciannya, namun ketiga rumusan tersebut mempunyai kesamaan: tidak membedakan antara unsur-unsur yang berkenaan dengan tindakan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan individu.

b) Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum pidana;

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 81.



- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). atau pada (251) pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal (253) pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oblicbtig*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdreiging*, 369) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.<sup>26</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian dalam segala bentuknya bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan masyarakat, sehingga menimbulkan ancaman bagi bangsa dan kepentingannya. Perjudian diketahui mempunyai dampak buruk terhadap nilai-nilai moral dan kesejahteraan mental seseorang.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 85

Perjudian melibatkan pertarungan yang disengaja terhadap sesuatu yang bernilai dengan kesadaran akan risiko dan ketidakpastian yang melekat pada hasil permainan, pertandingan, kompetisi, dan acara.

Perjudian melibatkan taruhan sejumlah uang tertentu dalam upaya meningkatkan hasil permainan yang mengandalkan elemen acak. Perjudian dianggap sebagai aktivitas kriminal yang disengaja, karena individu yang terlibat dalam perjudian sepenuhnya menyadari tindakan mereka dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Bertaruh pada permainan untung-untungan.

Perjudian dianggap sebagai aktivitas ilegal, yang melibatkan pertarungan uang dengan harapan memenangkan taruhan. Ini pada dasarnya adalah permainan untung-untungan yang mengandalkan keberuntungan bagi mereka yang berpartisipasi.

Selain itu, perjudian didefinisikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai perbuatan yang hanya mengandalkan keuntungan dan mengalami peningkatan harapan jika keuntungan itu tercapai karena kecerdasan dan kebiasaan bermain game. Selain itu, permainan judi juga mencakup taruhan pada hasil pertandingan atau permainan lainnya, yang tidak dilakukan oleh peserta sendiri, serta permainan lainnya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

- a) Permainan/perlombaan, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata mata untuk bersenang senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi bersifat reaktif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

- b) Untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c) Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun bisa dijadikan taruhan, akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Unsur ini merupakan yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan bisa disebut judi atau bukan.<sup>27</sup>

Unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP adalah :

- a) Mengadakan atau memberi kesempatan mai judi tersebut sebagai pencaharian.
- b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum.
- c) Turut main judi sebagai pencaharian.

### **3. Faktor-Faktor Tindak Pidana Perjudian**

- a) Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang cukup besar berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana perjudian adalah aspek ekonomi. Dari segi hukum, perjudian dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, segala bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan. Faktor yang paling utama dan paling mendasar yang menyebabkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hal.41

<sup>28</sup> Chawas Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 23



b) Faktor pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi terhadap prevalensi perjudian karena masyarakat percaya bahwa terlibat dalam atau mendirikan perusahaan perjudian akan menghasilkan keuntungan finansial yang besar.

c) Faktor coba-coba

Banyak orang terlibat dalam perjudian di waktu senggang mereka, sering kali menyerah pada mode dan taktik persuasif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi.

d) Faktor pendidikan

Pendidikan seseorang sangat berpengaruh dalam perkembangan mental, perilaku/karakter setiap individu, baik dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan moral yang di alami eeorang

e) Faktor lingkungan

Lingkungan mempunyai peranan yang besar terhadap terjadinya kejahatan perjudian. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang mengandalkan kolaborasi dengan orang lain untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan ini terkait erat dengan lingkungan sekitar.<sup>29</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Secara garis besar perjudian dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti:
  - a) Casino dan petak Sembilan di Jakarta
  - b) Undian berhadiah yang sudah menjadi undian social berhadiah.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka cipta. Jakarta, 2008, Hal 133

Jenis perjudian diatas bukanlah merupakan kejahatan karena perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan:

Undian yang diadakan itu ialah oleh :

- a) Negara
- b) Oleh suatu perkumpulan yang terbatas diakui oleh badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang diakui oleh badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, didalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.<sup>30</sup>

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah yang berwenang seperti dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian, Pasal 1 ayat (1) dikategorikan tiga jenis yaitu :

a) Perjudian kasino terdiri dari :

- 1) Roulette
- 2) Black jack
- 3) Baccarat
- 4) Creps
- 5) Kemo
- 6) Tombala
- 7) Super ping-pong
- 8) Lotto Fair
- 9) Satan

---

<sup>30</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1954 Tentang undian

- 10) Paykyu
- 11) Slot Machine
- 12) Ji Si kie
- 13) Big Six Wheel
- 14) Chuca Lucka
- 15) Lempas paser
- 16) Pachinko
- 17) Poker
- 18) Twenty One
- 19) HwaHwe
- 20) Kiu-Kiu

b) Perjudian ditempat keramaian

- 1) Lempas Gelas
- 2) Lempas Uang
- 3) Kim
- 4) Pancingan
- 5) Menembak sasaran yang tidak berputar
- 6) lempas bola
- 7) Adu ayam
- 8) Adu sapi
- 9) Adu kerbau
- 10) Adu kambing
- 11) Pacuan Kuda
- 12) Pacuan kambing
- 13) Mayong
- 14) Erek-erek

c) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain,antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan :



- 1) Adu ayam, sapi, kerbau, domba dan kambing.
- 2) Pacuan kuda dan karapan sapi.<sup>31</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Memberikan putusan pengadilan yang menjamin kepastian hukum dan menjunjung tinggi keadilan merupakan tanggung jawab hakim yang krusial. Sebagai pejabat negara dan perwakilan keadilan, mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kasus yang dihadapi dan peraturan hukum terkait. Berlaku baik terhadap hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat.

Putusan hakim merupakan pernyataan formal yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu, biasanya disampaikan di pengadilan, dengan tujuan membawa suatu perkara kepada suatu kesimpulan atau menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan tidak terbatas pada pernyataan verbal saja; mereka mencakup pernyataan tertulis dan lisan yang dibuat. Semua keputusan pengadilan didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan memerlukan tanda tangan dari hakim ketua, hakim anggota yang terlibat dalam kasus tersebut, dan panitera pengganti yang hadir selama persidangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimana oleh hakim selama proses pengadilan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang penertiban perjudian

<sup>32</sup> Moh. Taufik Makarao, *pokok-pokok hukum acara perdata*, Pt Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Januari 2004, Hal.124

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Dalam KUHAP sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."<sup>33</sup>

Dalam jenis-jenis putusan disebut dengan putusan pengadilan (bukan putusan hakim) sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor No.8 Tahun 1981), yang terdiri dari:

- a) Putusan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka menjatuhkan pidana.<sup>34</sup>
- b) Putusan bebas sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan dari sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- c) Putusan lepas dari segala tuntutan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 192 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>34</sup> Pasal 192,193 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

<sup>35</sup> M.Hamdan, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*. Desember 2010, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Hal 506

### 3. Asas-Asas Putusan Hakim

#### a) Asas-asas keadilan

Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang sifatnya lebih umum. Kepastian hukum berfokus pada aturan-aturan umum, sedangkan keadilan berfokus pada kasus-kasus individual. Oleh karena itu, dalam penerapan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berperan dalam memastikan keadilan ditegakkan. Dalam penerapan dan penegakan hukum, penting untuk memastikan keadilan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun hukum merupakan konsep umum, keadilan lebih bersifat individual.<sup>36</sup>

#### b) Asas kemanfaatan

Salah satu tujuan hukum adalah untuk melayani utilitas. Kerangka hukum yang efektif adalah kerangka hukum yang memberikan hasil positif bagi individu. Utilitas juga bisa dilihat sebagai ukuran kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam penerapan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan hasil yang positif. Agar undang-undang dapat mencapai tujuannya secara efektif, penerapan dan penegakan hukum harus memberikan hasil yang positif bagi masyarakat. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti keresahan masyarakat.

Jadi baik buruknya hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Menurut perspektif Jeremy Bentham, tujuan utama negara dan hukum adalah untuk mempromosikan kesejahteraan sejati rakyat, khususnya kepuasan mayoritas. Menurut John Rawls dan teori

---

<sup>36</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, sinar grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm 105



*Justice as Fairness-nya*, hukum harus bertujuan untuk membangun masyarakat ideal yang memprioritaskan maksimalisasi kebahagiaan dan minimalisasi ketidakbahagiaan, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah individu terbesar.<sup>37</sup>

c) Asas kepastian hukum

Kepastian hukum mengacu pada perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu menerima apa yang mereka harapkan dalam keadaan tertentu. Tercapainya kepastian hukum diantisipasi oleh masyarakat karena dianggap dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk membangun kepastian hukum, karena melayani tujuan mendasar untuk menjaga ketertiban umum. Sifat kepastian merupakan aspek integral dari hukum, khususnya dalam konteks asas-asas hukum yang tidak dikodifikasi. Tidak adanya kepastian dalam kerangka hukum melemahkan signifikansinya sebagai standar normatif untuk perilaku universal.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Margono, op.cit.Hal, 111

<sup>38</sup> Margono, *Ibid*, Hal, 114

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Normatif adalah hukum perspektif atau teori hukum kritical sebagai lawan dari teori hukum empirikal.<sup>39</sup> Teori hukum normatif adalah teori hukum dari ilmu normatif. Meuwisen memandang bahwa istilah hukum normatif sama dengan istilah ilmu hukum dogmatik apabila orang ingin menunjukkan karakter normatifnya.<sup>40</sup>

#### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

##### **1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah melakukan penelitian melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis materi atau permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana (perjudian), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum tersebut atau yang sedang ditangani.

##### **2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi putusan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>39</sup>I Made Pasek Diantha, *Metedeologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prendamedia Group, 2016, Hal, 82

<sup>40</sup>*Ibid.* Hal.60

## **C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian

### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas.

- a) Penjelasan atas peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- b) Buku buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan
- c) Hasil hasil penelitian atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan
- d) Pendapat ahli yang berkompeten dengan penulis
- e) Artikel atau tulisan para ahli
- f) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait

### **3. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.



#### **D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi ke perpustakaan, studi perpustakaan adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, jurnal, undang-undang dan sebagainya oleh peneliti untuk pengumpulan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara menggunakan bahan hukum dan study ke perpustakaan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan dari bahan hukum dan study ke perpustakaan. kualitatif adalah bahan hukum bahan hukum yang yang digambarkan dengan kata kata atau kalimat yang dipisah pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

